



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

LAPORAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN MENUJU PEMILU 2024

Rais Agil Bahtiar

Analisis Legislatif Ahli Muda
rais.bahtiar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemda menjadi salah satu hal yang sangat penting diperhatikan dan ditangani secara hati-hati dalam pemilu. Bahkan, secara umum, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sudah mengingatkan kerawanan soal netralitas berbagai pihak. Ini karena pemilu harus berjalan secara jujur, adil, dan bersih. Khusus bagi ASN di Pemda, hingga 21 November 2023, setidaknya 45 ASN yang justru dilaporkan ke Kemendagri, karena diduga tidak netral dalam Pemilu 2024. Kerawanan pelanggaran netralitas di kalangan ASN ini diduga karena pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang ada di setiap Pemda diisi oleh orang-orang politik.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, juga mengatakan pelanggaran netralitas ASN di Pemda terjadi karena PPK setempat diisi oleh orang-orang politik. Banyak ASN di daerah yang takut melawan atau menolak tugas dari atasannya karena nasib dan jabatan mereka tergantung oleh atasan, yang merupakan pejabat pembina kepegawaian. Hal itu kemudian mendorong banyaknya kasus-kasus pelanggaran netralitas ASN. Disebutkan, "kalau pemimpinnya saja tidak netral, jangan berharap bawahannya netral."

Berdasarkan laporan Kemendagri, 45 ASN di beberapa Pemerintah Daerah dilaporkan melanggar prinsip netralitas itu terkait kasus dukungan kepada calon tertentu, mengadakan kegiatan mengarah pada keberpihakan, memasang spanduk dan baliho yang mempromosikan salah satu kandidat, menjadi anggota atau pengurus partai politik, bersikap tertentu di media sosial, serta menghadiri pertemuan dengan salah satu peserta.

Pelaksana Harian Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong menyebutkan berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), 45 ASN yang melanggar prinsip netralitas itu berasal dari Provinsi Lampung (1 orang), Provinsi Banten (1), Kabupaten Gorontalo Utara (1), Kota Serang (1), Kota Balikpapan (1), Kabupaten Lampung Timur (1), Kabupaten Rembang (29), Kabupaten Brebes (1), Kabupaten Parigi Moutong (1), Kabupaten Enrekang (1), Kabupaten Gorontalo (1), Kabupaten Asahan (1), Kabupaten Majene (2), Kabupaten Grobogan (1), Bolaang Mongondow (1), dan Bengkulu Tengah (1).

Sebanyak 3 dari 45 orang yang diadukan kehilangan status kepegawaian karena diberhentikan, pensiun, atau pensiun atas permintaan sendiri. Mereka masing-masing berasal dari Kota Serang, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Parigi Moutong. Sebanyak 15 ASN mendapatkan hukuman, yaitu di Provinsi Lampung (1), Provinsi Banten (1), Kabupaten Rembang (7), Kabupaten Asahan (1), Kabupaten Majene (2), Kabupaten Grobogan (1), Kabupaten Bolaang Mongondow (1), dan Kabupaten Bengkulu Tengah (2).

Sebanyak 25 ASN saat ini masih menunggu tindak lanjut penanganan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat, yaitu dari Kabupaten Rembang (22), Brebes (1), Enrekang (1), dan Lampung Timur (1). Adapun ASN di Gorontalo Utara dan Gorontalo tidak

terbukti bersalah. Terhadap pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral terbuka dan tertutup hingga hukuman disiplin. Sanksi moral terbuka diberikan oleh instansi yang berwenang dan diumumkan secara terbuka, sanksi moral tertutup disampaikan secara tertutup atau terbatas.

Terdapat pula hukuman disiplin, mulai dari pemotongan tunjangan 25 persen selama 6 sampai 12 bulan. Selain itu, dapat dikenakan hukuman disiplin berat, seperti penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Berkaca pada pemilu sebelumnya, masalah netralitas selalu terulang. Pada saat pengalaman Pemilu serentak 2019, terdapat 827 ASN pemerintah daerah dilaporkan karena bersikap tidak netral. Dari jumlah itu, 606 ASN dinyatakan melanggar netralitas dan 302 orang mendapatkan sanksi. Sebanyak 72 ASN laporannya belum ditindaklanjuti.

Atensi DPR

Dibutuhkan komitmen dan sinergi atas berbagai kalangan secara luas dalam menjaga setiap tahapan Pemilu, termasuk saat memasuki tahapan kampanye saat ini, agar terwujud penyelenggaraan Pemilu 2024 secara jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas, dan rahasia. Khusus bagi ASN di Pemda, isu netralitas adalah satu yang benar-benar harus dijaga komitmen dan pelaksanaannya di lapangan. Untuk mengendalikan pelanggaran prinsip netralitas ASN, dibutuhkan keteladanan dan ketegasan pemimpin daerah untuk mencegah pelanggaran tersebut. Hal ini diwujudkan melalui sikap menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kalau sampai ada dugaan pelanggaran adalah memverifikasi dan klarifikasi atas kasus-kasus yang terjadi atau laporan yang disampaikan, dan bilamana ada bukti kuat maka diberikan sanksi sesuai aturan. DPR RI melalui Komisi II perlu mendorong Kemendagri dan Kemenpan RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan BKN, dalam memastikan ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan semua partai politik, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber

Kompas, 20 dan 28 November 2023;
kompas.id, 28 November 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.